



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
NOMOR : 188.3 / 26 / 2005

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
TERHADAP PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2005
MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 8 TAHUN 2005

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

Menimbang

- a. bahwa sesuai dengan Surat Bupati Batang Nomor : 050 / 580, tanggal 29 Juni 2005 perihal Pengiriman Buku Materi dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Batang Tahun anggaran 2005, maka perlu dilaksanakan pembahasan ditingkat Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dibahas menurut tingkat Pembicaraan di DPRD Kabupaten Batang, sebagaimana diatur dalam Keputusan DPRD Kabupaten Batang Nomor 53 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Batang, yang hasilnya tertuang dalam Laporan Hasil Rapat Kerja Panitia Anggaran Nomor : 204 / DPRD.PA / VIII / 2005, tanggal 5 Agustus 2005, tentang Pembahasan Nota Keuangan Perubahan APBD Kabupaten Batang T.A 2005, serta telah disetujui oleh forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang tanggal 10 Agustus 2005 untuk dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- c. bahwa Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang terhadap Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang **Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2005** tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;

Mengingat

1. Undang – undang RI Nomor : 9 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara RI tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2757);